

Studi Hadits Tentang Perceraian Karena Bahaya Penyakit Menular Dalam Kasus HIV/AIDS

Kottrunnada Sofia

Mahad Aly Zainul Hasan Genggong

Sofiamaalyzaha@gmail.com

Abu Yazid Adnan Quthny

Mahad Aly Zainul Hasan Genggong

abuyazid@gmail.com

Abstract

This study examines the phenomenon of divorce caused by infectious diseases from the perspective of the Prophet's hadith, with particular attention to cases of HIV/AIDS that continue to increase in society. This issue is significant because it concerns the safety of spouses within marriage and how Islamic teachings provide solutions when potential harm arises in marital relationships. The purpose of this study is to explore the normative foundations found in the Prophet's hadiths that allow divorce under certain circumstances to prevent greater harm. This research employs a descriptive qualitative method using a library research approach. Data were collected through the examination of relevant literature, including classical and contemporary hadith compilations, fiqh books, and other scholarly works related to divorce and infectious diseases. The analysis focuses on hadiths related to the prevention of harm in marital life, such as the narration concerning the Prophet's divorce from a woman of Bani Ghifar and the hadith "lā ḍarar wa lā ḍirār" (there should be neither harm nor reciprocating harm), which serves as an important principle in Islamic law. The findings indicate that the Prophet's hadiths provide a normative basis for preventing harm within marriage. In certain situations, divorce can be considered a legitimate solution when a marital relationship poses a significant threat to the safety of one of the spouses. Thus, the teachings of the Prophet not only emphasize the importance of maintaining marital harmony but also offer guidance when the protection of life and welfare becomes a primary consideration.

Keywords: Divorce, Infectious Diseases, Prophetic Hadith, Hiv/Aids, Prevention Of Harm.

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena perceraian yang disebabkan oleh penyakit menular dalam perspektif hadits Nabi, dengan fokus pada kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat di masyarakat. Permasalahan ini menjadi penting karena berkaitan dengan keselamatan jiwa pasangan dalam rumah tangga serta bagaimana ajaran Islam memberikan solusi ketika terdapat potensi bahaya dalam hubungan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dasar-dasar syar'i dari hadits-hadits Nabi yang memberikan ruang bagi perceraian dalam kondisi tertentu demi mencegah kemudharatan yang lebih besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur yang relevan, seperti kitab-kitab hadits, karya fikih klasik dan kontemporer, serta penelitian ilmiah yang berkaitan dengan tema perceraian dan penyakit menular. Analisis difokuskan pada hadits-hadits yang berkaitan dengan pencegahan bahaya dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya hadis tentang perceraian Nabi dengan perempuan dari Bani Ghifar serta hadits "lā ḍarar wa lā ḍirār" yang menjadi prinsip penting dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits-hadits Nabi memberikan landasan normatif bagi upaya pencegahan bahaya dalam rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, perceraian dapat dipandang sebagai langkah yang dibenarkan secara syar'i apabila pernikahan berpotensi menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak. Dengan demikian, ajaran Nabi tidak hanya menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi juga memberikan solusi ketika keselamatan jiwa dan kemaslahatan menjadi pertimbangan utama.

Kata kunci: Perceraian, Penyakit Menular, Hadits Nabi, Hiv/Aids, Pencegahan Bahaya.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai hubungan yang dilandasi oleh nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga diharapkan mampu menciptakan keluarga yang harmonis dan saling melindungi. Namun dalam realitas sosial, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan ideal tersebut. Berbagai persoalan dapat muncul dan mengancam keberlangsungan rumah tangga, termasuk persoalan kesehatan yang serius seperti penyakit menular berbahaya.

Salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian global saat ini adalah HIV/AIDS. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap relasi sosial dan stabilitas keluarga. Dalam konteks rumah tangga, keberadaan penyakit menular seperti HIV/AIDS dapat menimbulkan dilema serius bagi pasangan suami istri. Di satu sisi, pernikahan menuntut komitmen dan kesetiaan untuk saling mendampingi dalam berbagai kondisi, termasuk ketika pasangan mengalami sakit. Namun di sisi lain, penyakit yang memiliki potensi penularan tinggi dapat mengancam keselamatan jiwa pasangan yang sehat. Kondisi ini sering kali memunculkan konflik rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Fenomena perceraian akibat penyakit menular menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji, terutama dalam masyarakat modern yang menghadapi peningkatan kasus HIV/AIDS. Perceraian dalam Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan, meskipun tetap diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ajaran Islam memberikan panduan dalam menghadapi kondisi darurat yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan potensi bahaya dalam rumah tangga.

Dalam khazanah hukum Islam, prinsip pencegahan bahaya (daf' al-darar) merupakan salah satu kaidah fundamental yang sering dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Prinsip ini tercermin dalam hadits Nabi yang sangat terkenal,

yaitu hadis “lā ḍarar wa lā ḍirār” yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadits tersebut menjadi landasan penting dalam berbagai pembahasan fikih, termasuk dalam persoalan perkawinan dan perceraian. Para ulama menggunakan prinsip ini untuk menjelaskan bahwa ketika suatu hubungan pernikahan justru menimbulkan bahaya yang nyata, maka syariat memberikan ruang untuk mengambil langkah yang dapat menghindari kemudatan yang lebih besar.

Selain itu, terdapat pula beberapa riwayat hadits yang menunjukkan adanya praktik perceraian yang dilakukan karena alasan kesehatan atau potensi bahaya. Salah satu riwayat yang sering dibahas oleh para ulama adalah kisah perceraian Nabi dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Riwayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai indikasi bahwa dalam kondisi tertentu, perceraian dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang kuat yang berkaitan dengan keselamatan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hadits-hadits Nabi tidak hanya memberikan pedoman moral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga memberikan solusi ketika terjadi situasi yang membahayakan salah satu pihak.

Kajian mengenai perceraian akibat penyakit menular dalam perspektif hadits menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer. Selama ini, pembahasan mengenai perceraian lebih sering difokuskan pada persoalan konflik rumah tangga, perselisihan, atau pelanggaran terhadap kewajiban suami istri. Padahal dalam realitas kehidupan modern, faktor kesehatan juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber normatif Islam, khususnya hadits Nabi, untuk melihat bagaimana syariat merespons persoalan tersebut.

Penelitian ini berupaya menelusuri dasar-dasar syar‘i dari hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan perceraian karena adanya bahaya, terutama yang berkaitan dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadits tematik dalam

bidang hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan perspektif yang relevan bagi masyarakat dalam menghadapi dilema rumah tangga yang berkaitan dengan persoalan kesehatan. Dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits Nabi, diharapkan umat Islam dapat mengambil keputusan yang bijak dan sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam menjaga keselamatan jiwa serta kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan perceraian akibat bahaya serta menganalisis relevansinya dengan fenomena perceraian yang disebabkan oleh penyakit menular dalam masyarakat kontemporer. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik dalam bidang studi hadits dan hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan landasan normatif yang kuat bagi upaya perlindungan terhadap keselamatan pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Hasil Dan Pembahasan

A. Pandangan Islam terhadap Penyakit Menular dan Relevansinya terhadap perceraian

1. Jenis-Jenis Penyakit Menular dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan perhatian besar terhadap kesehatan dan keselamatan umat manusia. Salah satu bentuk perhatian itu adalah dalam sikap Islam terhadap penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain melalui kontak langsung, udara, cairan tubuh, atau perantara lainnya¹. Dalam Islam, menjaga diri dan orang lain dari bahaya penyakit termasuk bagian dari *maqasid al-syari'ah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa)².

Beberapa penyakit menular telah disebutkan dalam hadits Nabi, salah satunya adalah judzam (lepra atau kusta). Dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

¹ Irwan, "Epidemiologi penyakit menular." (2017).

² Mustaqim Roslan, "Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal," *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 7, no. 1 (2024): 9.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاشُ عَنْ شَيْخٍ فِي مَكَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ. . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami An Nahas dari seorang syaikh di Makkah, dari Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa.”³

Hadits ini menunjukkan betapa Islam menganjurkan kehati-hatian dan pencegahan terhadap penyakit menular, termasuk dengan melakukan isolasi terhadap penderita. Selain lepra, penyakit lain seperti TBC, hepatitis, flu burung, dan COVID-19 termasuk dalam kategori penyakit menular yang memerlukan perhatian khusus karena potensi penyebarannya yang cepat.

Dalam ajaran Islam, upaya pencegahan terhadap penyakit menular telah mendapat perhatian sejak masa Nabi Muhammad ﷺ. Salah satu bentuk pencegahan yang diajarkan adalah larangan untuk memasuki daerah yang sedang dilanda wabah, serta larangan keluar dari wilayah tersebut bagi mereka yang telah berada di dalamnya. Prinsip ini merupakan cerminan dari konsep karantina wilayah, yang kini dikenal sebagai *lockdown* dalam istilah modern. Tujuannya adalah untuk membatasi penyebaran penyakit agar tidak meluas ke daerah lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung langkah-langkah medis maupun sosial yang bertujuan melindungi jiwa manusia secara kolektif. Hal ini juga selaras dengan salah satu tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*⁴.

³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 9345; al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Tibb, Bab al-Judham, no. 5707; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 3544. Hadits ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan jalur periwayatannya terpercaya.

⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 5730 (Beirut: Dar Tawq al-Najat, 2001).

Pandangan ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya memberikan tuntunan ibadah spiritual, tetapi juga mengatur aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks penyakit menular, Islam mendorong umatnya untuk bersikap bijak dan tidak membahayakan orang lain, termasuk melalui upaya pencegahan medis. Oleh karena itu, tindakan seperti karantina, isolasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pengobatan medis modern merupakan bagian dari ikhtiar yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan, ulama kontemporer menegaskan bahwa menjaga keselamatan diri dan orang lain dari penularan penyakit adalah bentuk tanggung jawab syar'i yang sejalan dengan prinsip-prinsip darurat dan maslahat dalam hukum Islam⁵.

Salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian besar dalam konteks kontemporer adalah HIV/AIDS. Penyakit ini menyebar melalui hubungan seksual, transfusi darah, serta penggunaan jarum suntik secara bergantian, dan hingga kini belum ditemukan obat yang benar-benar menyembuhkannya. Dalam pandangan Islam, HIV/AIDS termasuk penyakit berbahaya yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, bahkan rumah tangga seseorang. Ketika seseorang mengidap HIV/AIDS, tidak hanya kesehatan fisik yang terganggu, tetapi juga berisiko menularkan penyakit tersebut kepada pasangan jika tidak ditangani secara tepat⁶. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana Islam memandang kemungkinan terjadinya perceraian dalam kondisi seperti ini sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa kedua belah pihak.

2. HIV/AIDS sebagai Penyakit Menular Kronis

Di antara penyakit menular yang menjadi perhatian besar dalam dunia medis maupun sosial dewasa ini adalah HIV/AIDS. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, infeksi ini akan berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*), yaitu tahap lanjut dari

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 8 (Dimasyq: dar al-Fikr, 1989), h.672.

⁶ Siti Aisah, "Dampak Psikososial Penderita HIV/AIDS dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 (2022): 134.

infeksi HIV yang menyebabkan tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya⁷.

HIV/AIDS merupakan penyakit yang penularannya sangat spesifik, yakni melalui hubungan seksual tanpa pengaman, transfusi darah yang terkontaminasi, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Berbeda dengan penyakit seperti flu atau COVID-19, HIV tidak menyebar melalui udara atau sentuhan biasa.⁸

Dampak HIV/AIDS tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga berdampak sosial, psikologis, dan ekonomi. Stigma negatif yang melekat pada penderita HIV/AIDS seringkali menyebabkan mereka dikucilkan dari masyarakat. Dalam konteks rumah tangga, ketika salah satu pasangan terinfeksi HIV/AIDS, maka akan timbul ancaman terhadap keselamatan pasangan lainnya, serta kemungkinan besar akan mengganggu kehidupan keluarga secara keseluruhan, baik secara fisik maupun emosional⁹.

Dalam Islam, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu dari lima prinsip dasar *maqasid al-syari'ah*. Maka, dalam kondisi di mana seseorang terancam jiwanya akibat berinteraksi dengan pasangan yang mengidap penyakit menular berbahaya dan tidak dapat disembuhkan, syariat membuka ruang bagi dilakukannya perceraian, baik melalui jalur *fasakh* (pembatalan nikah oleh hakim karena cacat berat) atau *khulu'* (cerai atas permintaan istri dengan kompensasi).

Pandangan ini diperkuat oleh sebagian ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa penyakit kronis dan berbahaya seperti HIV/AIDS dapat dijadikan alasan sah untuk melakukan perceraian, karena termasuk bentuk mudarat yang nyata dan berkelanjutan¹⁰.

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, Edisi Revisi (Jakarta: Kemenkes RI, 2021), h. 11.

⁸ Ibid, h. 13-15.

⁹ Umar Syam, Ahmadin, dan Bahtiar, "Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis Penderita HIV/AIDS: Studi Kasus," *Jurnal Pendidikan Integratif* 6, no. 2 (Juni 2025).

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), h. 7140.

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, HIV/AIDS yang menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan jiwa dan keharmonisan rumah tangga, dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan perceraian secara *syar'i*. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang mendorong kemaslahatan dan mencegah kerusakan, serta menjaga keberlangsungan hidup manusia¹¹.

Secara medis, HIV/AIDS memiliki tahapan dan gejala yang bervariasi, tergantung pada perkembangan infeksi dalam tubuh. Pada tahap awal infeksi (fase akut), gejala yang muncul seringkali menyerupai flu biasa, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, ruam kulit, dan pembengkakan kelenjar getah bening¹². Gejala-gejala ini biasanya muncul dalam 2 hingga 6 minggu setelah terpapar virus. Setelah fase akut, infeksi HIV memasuki fase laten yang dapat berlangsung selama beberapa tahun tanpa menimbulkan gejala apa pun, namun virus tetap aktif merusak sistem kekebalan tubuh secara perlahan. Pada tahap lanjut (AIDS), penderita akan mengalami penurunan berat badan yang drastis, diare kronis, demam berkepanjangan, batuk yang tidak kunjung sembuh, infeksi jamur pada mulut (oral thrush), pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap, serta munculnya infeksi oportunistik yang mengancam jiwa, seperti tuberkulosis, pneumonia, dan kanker tertentu¹³.

Gejala-gejala tersebut sering kali tidak disadari oleh penderita hingga infeksi memasuki tahap yang serius, sehingga deteksi dini melalui tes HIV sangat penting. Penanganan yang cepat dengan terapi antiretroviral (ARV) dapat memperlambat perkembangan virus, memperkuat sistem imun, serta memungkinkan penderita untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ciri-ciri HIV/AIDS menjadi

¹¹ Sumayyah Binti Muhammad Salleh, "*Penyakit AIDS Sebagai Alasan Perceraian melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia*," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2018): 1.

¹² CDC (Centers for Disease Control and Prevention), "Symptoms of HIV," <https://www.cdc.gov/hiv/basics/symptoms.html> (diakses 10 Agustus 2025).

¹³ UNAIDS, "*Global HIV & AIDS Statistics 2024 Fact Sheet*," <https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet>, diakses 10 Agustus 2025.

krusial, tidak hanya dari sisi medis, tetapi juga dalam mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, termasuk dalam konteks keluarga dan pernikahan.

3. Analisis Hadits-Hadits Terkait Perceraian karena Penyakit Menular

Islam sebagai agama yang rahmatan lil-'alamin sangat memperhatikan aspek kesehatan dan perlindungan jiwa manusia. Dalam konteks pernikahan, Islam membolehkan perceraian sebagai solusi akhir ketika pernikahan menimbulkan kemudharatan yang serius, termasuk karena penyakit menular. Berikut ini adalah analisis terhadap beberapa hadits yang relevan dengan tema perceraian dalam kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS:

a. Hadits “*La Darara Wa La Dirar*”

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رواه مالك في الموطأ، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم .

*Artinya:” Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Amru bin Yahya Al Mazani dari bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda ,“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”*¹⁴

Sanad Hadits: Yahya ← Malik ← Amru bin Yahya al Mazini ← Yahya al Mazini (ayahnya) ← Rasulullah SAW.

Biografi perawi hadits:

1) Yahya bin Yahya al-Laytsi

- a) Nama lengkap: Yahya bin Yahya bin Bukayr bin Abd. Ar-Rahman al-Laytsi al-Andalusi al-Qurthubi.
- b) Lahir: Tahun 152 H di Al-Andalus (Spanyol).
- c) Wafat: 234 H di Qurtubah.

¹⁴ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, hlm. 970, no. 1234; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, h. 784, no. 2340; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 2865; al-Hakim, *al-Mustadrak*, Juz 2, h. 66. Al-Hakim menilai hadits ini sahih sesuai syarat Imam Muslim, dan diperkuat oleh banyak jalur sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab dalam *Jāmi' al-'Ulum wa al-Hikam*.

- d) **Peran dan Reputasi:** Ulama besar Andalus dan murid Imam Malik yang paling terkenal. Ia merupakan perawi utama *al-Muwatta'* ke dunia Islam Barat. Disebut sebagai *faqih* dan *hafidz* hadits di zamannya.
- e) **Status:** Disepakati para ulama sebagai *tsiqah*, ahli dalam fiqh dan hadits. Imam adz-Dzahabi menilainya sebagai “pemuka ulama Andalus.”¹⁵

2) **Imam Malik bin Anas**

- a) **Nama lengkap:** Malik bin Anas bin Malik bin Abi ‘Amir al-Asbahi al-Madani.
- b) **Lahir:** 93 H (711 M) di Madinah.
- c) **Wafat:** 179 H (795 M) di Madinah.
- d) **Peran dan Reputasi:** Pendiri Madzhab Maliki, bergelar *Imam Dar al-Hijrah*. Pakar hadits, fiqh, dan menjadi rujukan umat pada masanya. Penulis *al-Muwatta'*, salah satu kitab hadits dan fiqh tertua.
- e) **Status:** Ulama sepakat menilainya sebagai *tsiqah*, sangat teliti dalam meriwayatkan hadits, dan termasuk imam besar Ahlus Sunnah¹⁶.

3) **Amr bin Yahya al-Mazini**

- a) **Nama lengkap:** Amr bin Yahya bin ‘Amr bin Salim al-Mazini al-Madani.
- b) **Lahir:** Tidak diketahui secara pasti, hidup di Madinah pada pertengahan abad ke-2 H.
- c) **Wafat:** Sekitar akhir abad ke-2 H.
- d) **Peran dan Reputasi:** Termasuk *tabi'ut-tabi'in*. Banyak meriwayatkan dari ayahnya¹⁷. Haditsnya terdapat dalam *al-*

¹⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Juz 11. Beirut: Dār al-Fikr, 1984, h. 260.

¹⁶ Al-Dhahabi, *Siyar A‘lam al-Nubala'*, Juz 8 (Beirut: Mu‘assasat al-Risālah, 1985), h.

¹⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), h. 82.

Muwatta', Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab hadits lainnya.

- e) **Status:** Dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Sa'd, dan al-'Ijli.

4) **Yahya bin 'Amr al-Mazini** (ayah Amr)

- a) **Nama lengkap:** Yahya bin 'Amr bin Salim al-Mazini al-Madani.
- b) **Lahir:** Tidak diketahui, termasuk generasi *Tabi'in*.
- c) **Wafat:** Tidak diketahui secara pasti.
- d) **Peran dan Reputasi:** Termasuk *Tabi'in* yang meriwayatkan langsung dari para sahabat Nabi ﷺ. Menjadi sumber utama hadits ini bagi anaknya, Amr bin Yahya.
- e) **Status:** Disebut *tsiqah* oleh ahli hadits dan menjadi penghubung penting dalam sanad hadits *La Darar wa La Dirar*¹⁸.

Hadits *ini* merupakan salah satu hadits penting yang dijadikan kaidah dasar dalam hukum Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwatta'*, serta ditemukan dalam riwayat-riwayat lain melalui jalur Ibnu Majah, Ahmad, ad-Daruquthni, al-Hakim, dan sejumlah imam hadits lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda. Keberadaan banyak jalur periwayatan ini saling menguatkan satu sama lain sehingga hadits tersebut mencapai derajat **shahih li-ghairihi**.

Para ulama hadits memberikan penilaian tinggi terhadap keotentikan hadits ini. Imam an-Nawawi memasukkannya ke dalam *al-Arba'in an-Nawawiyyah* dan menilainya sebagai hadits shahih¹⁹. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* menyatakan sanadnya shahih sesuai syarat

¹⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, Juz 11 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 283.

¹⁹ Yahya ibn Sharaf an-Nawawi, *al-Arba'in an-Nawawiyyah*, Hadits No. 32; edisi Ihya Publishing, Juli 2022, .35.

Muslim, dan penilaian ini disetujui oleh adz-Dzahabi²⁰. Sementara itu, Syaikh al-Albani juga menguatkan kesahihannya dalam *Irwa' al-Ghalil* (no. 896)²¹. Dengan demikian, hadits ini dapat dijadikan hujjah yang kuat dalam penetapan hukum, khususnya dalam prinsip larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

Hadits ini tidak memiliki sebab wurud yang khusus atau berkaitan dengan peristiwa tertentu. Meskipun demikian, para ulama menganggapnya sebagai salah satu kaidah penting dalam Islam yang bersifat umum dan berlaku luas dalam berbagai aspek kehidupan. Hadits ini mencerminkan prinsip syariat dalam mencegah bahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan menjadi dasar kuat dalam penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.

Hadits ini menjadi kaidah utama dalam Islam untuk mencegah terjadinya kemudharatan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks pernikahan, apabila pernikahan menyebabkan bahaya fisik, psikologis, atau medis yang serius, maka syariat membuka ruang untuk perceraian sebagai bentuk perlindungan jiwa. Oleh karena itu, perceraian karena penyakit menular seperti HIV/AIDS dapat dibenarkan berdasarkan kaidah ini, sebab penyakit tersebut dapat menimbulkan bahaya besar bagi pasangan yang sehat.

Hadits ini juga menjadi dasar dari kaidah fikih al-darar yuzal (bahaya yang harus dihilangkan). Dalam hukum islam, upaya menghindari bahaya adalah prioritas, bahkan melebihi upaya mempertahankan pernikahan yang penuh risiko. Maka, bila salah satu pasangan terbukti mengidap HIV/AIDS dan berpotensi menularkan, maka perceraian dapat dijadikan solusi yang dibenarkan secara syar'i.

Hadits ini juga termasuk dalam *al-qowa'id al-kulliyah al-kubra*, yaitu kaidah besar dalam fikih islam yang dijadikan dasar oleh seluruh

²⁰ Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain*, Juz 2, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

²¹ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Irwa' al-Ghalil*, Juz 3 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), hlm. 235, no. 896.

madzhab untuk menetapkan hukum ketika terjadi bahaya atau kerugian. Para ulama sepakat bahwa hukum-hukum syariat tidak boleh mendatangkan mudarat, dan bila terjadi, maka harus dihilangkan. Maka dari itu, menjaga keselamatan pasangan dari dampak penyakit menular seperti HIV/AIDS menjadi bentuk penerapan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqasid al-syari'ah*. Dalam situasi seperti ini, perceraian menjadi solusi yang dibenarkan oleh syariat demi melindungi nyawa dan kehormatan pihak yang sehat.

b. Hadits tentang Menjauhi Penyakit Menular

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا النَّهَّاشُ عَنْ شَيْخٍ فِي مَكَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami An Nahhas dari seorang syaikh di Makkah, dari Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa."*²²

Sanad Hadits : Waki' bin al-Jarrah ← Al-Nahhas ← Seorang syekh di Makkah ← Abu Hurairah ← Rasulullah SAW.

Biografi perawi hadits :

- 1) Waki' bin al-Jarrah bin Malih
 - a) Nama lengkap: Waki' bin al-Jarrah bin Malih bin Adi al-Ruasi al-Kilabi al-Kufi.
 - b) Lahir: tahun 129 H (747 M) di Kufa, Irak.
 - c) Wafat: 197 H di Mesir.

²² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 9345; al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Tibb, Bab al-Judham, no. 5707; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 3544. Hadits ini berstatus sahih karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan jalur periwayatannya terpercaya.

- d) Peran dan Reputasi : Waki' adalah **muhaddits (ahli hadits)** terkemuka di zaman Tabi'in, dikenal karena daya ingat dan ketelitian ilmiahnya. Ia termasuk **guru utama Ahmad ibn Hanbal** pendiri madzhab Hanbali yang sangat menghormatinya. Ia meriwayatkan hadits dari ulama besar seperti Sufyan al-Thawri, al-A'mash, al-Awza'i, Malik ibn Anas, Isma'il ibn Abi Khalid, dan lainnya.
- e) Status: Banyak ulama meriwayatkan bahwa Waki' adalah **perawi yang sangat tepercaya (tsiqah)**, dengan reputasi sebagai seorang *hafidz* dan tokoh umat yang saleh. Meskipun ada beberapa kritik oleh sebagian pihak, banyak ulama besar seperti Ahmad ibn Hanbal dan Adh-Dhahabi tetap menganggap pendapatnya dalam ilmu jarh wa ta'dil layak dipercaya²³.

2) Al-Nahhas

- a) Nama lengkap: Al-Nahhas bin Qahm
- b) **Peran dan Reputasi:** Seorang perawi hadits yang diketahui meriwayatkan dari Waki' bin al-Jarrah, namun tidak banyak dikenal di kalangan ulama hadits.
- c) **Keterbatasan Biografi:** Informasi tentang beliau sangat terbatas.
- d) Status: Al-Nahhas dikenal sebagai perawi yang tidak banyak diketahui biografinya, Beberapa ulama hadits juga memberikan penilaian dhaif terhadapnya²⁴.

3) Seorang Syekh di Makkah

- a) Nama lengkap: Tidak diketahui.
- b) Peran dan Reputasi: Disebut dalam sanad sebagai seorang syekh di Makkah; menunjukkan bahwa ia mungkin seorang perawi senior.

²³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 134.

²⁴ al-Dhahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), h.

- c) Keterbatasan Biografi: Identitas pribadinya tidak disebutkan, sehingga latar belakang dan kredibilitasnya sulit dipastikan.
- d) Status: Termasuk kategori *majhul* (perawi yang tidak dikenal) sehingga riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah²⁵.

4) Abu Hurairah

- a) Nama lengkap: Abd al-Rahman bin Sakhr al-Dawsi (nama sebelum masuk Islam: Abd Shams bin Sakhr).
- b) Lahir: Sekitar tahun 19 SM (circa 603 M) di Yemen, dari suku Daus.
- c) Wafat: Sekitar tahun 57 H di al-Madinah.
- d) **Status:** Abu Hurairah RA termasuk sahabat Nabi ﷺ yang disepakati *ketsiqahannya* (*muttafaq 'ala tsiqatihi*) oleh seluruh ulama hadits²⁶. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli jarh wa ta'dil mengenai keadilan dan kedudukannya sebagai perawi. Semua hadits yang beliau riwayatkan diterima dan menjadi bagian dari hadits-hadits sahih²⁷.
- e) Kehidupan: Sebelum menjadi sahabat Nabi ﷺ, beliau adalah seorang petani miskin, tetapi setelah menjadi Muslim, beliau sangat aktif dalam menghafal dan menyebarkan hadits. Beliau banyak menghabiskan waktu bersama Rasulullah ﷺ untuk mendengarkan hadits dan kemudian menyampaikannya kepada umat Islam lainnya.

Berdasarkan keadaan perawi-perawi tersebut, sanad hadits ini dihukumi *da'if* (lemah) karena terdapat dua perawi *majhul*, yaitu al-Nahhas

²⁵ Mahmud Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadits* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2004), h. 150–151.

²⁶ Ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 205.

²⁷ al-Dhahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 2, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985), h. 578.

dan syaikh di Makkah. Oleh karena itu, sanad ini tidak dapat dijadikan hujjah secara mandiri, kecuali jika didukung oleh jalur lain yang lebih kuat. Namun, makna hadits ini sahih karena memiliki penguat dari jalur lain yang sahih dalam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3925, dan al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, no. 571.

Hadits mengenai anjuran menjauhi orang yang terkena penyakit menular, seperti sabda Nabi diatas,muncul dalam konteks perintah Nabi kepada ummatnya unyuk berhati-hati terhadap penyakit berbahaya seperti kusta. Pada masa itu, kusta belum memiliki pengobatan yang efektif, sehingga tindakan pencegahan menjadi langkah utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Hadits ini menunjukkan perhatian Islam terhadap aspek preventif dalam kesehatan, serta dukungan syariat terhadap tindakan pencegahan demi menjaga keselamatan jiwa dan menghindari penyebaran wabah.

Imam al-Bukhari meletakkan hadits ini dalam Bab *al-Judzam* (bab tentang penyakit kusta), dan para ulama memahami bahwa perintah tersebut bukan karena merendahkan si sakit, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian (*ihthyat*) dan penjagaan diri (*wiqayah*)²⁸. Dalam konteks pernikahan, hadits ini mengandung makna bahwa “menjaga keselamatan pasangan dari penyakit menular adalah bagian dari tanggung jawab syar’i”. Maka, jika suami mengidap penyakit menular yang berbahaya seperti HIV/AIDS dan berpotensi besar menular kepada istri, maka istri berhak mempertimbangkan untuk menjaga keselamatannya, termasuk dengan memilih perceraian sebagai bentuk perlindungan.

Lebih lanjut, hadits ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk hidup dalam bahaya, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Dengan demikian, hidup bersama pasangan yang terinfeksi penyakit menular kronis dan berisiko tinggi dapat digolongkan sebagai

²⁸ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi-Syakh Sahih al-Bukhari*, juz 10 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.), h. 186.

kondisi *daruriyah* (darurat), yang membolehkan pengambilan keputusan besar seperti *fasakh* atau talak demi keselamatan jiwa.

Dengan analogi qiyas, para ulama menyamakan penyakit kusta dalam hadits ini dengan penyakit berbahaya lain seperti HIV/AIDS. Maka, jika pernikahan menyebabkan pasangan terpapar penyakit tersebut, Islam membolehkan perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan. Prinsip **hifz al-nafs** (menjaga keselamatan jiwa) dalam *maqasid al-syari'ah* menjadi landasan moral dan hukum dalam kebolehan tersebut.

c. Hadits tentang Perceraian sebagai Halal yang Dibenci

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفٍ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya : “Dari Katsir mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.”²⁹

Sanad Hadits: Katsir bin ‘Ubaid ← Muhammad bin Khalid ← Mu’arrif bin Wasil ← Muharib bin Ditsar ← Ibnu Umar ← Nabi Muhammad ﷺ.

Biografi perawi hadits :

1) Katsir bin ‘Ubaid

- a) Nama lengkap: Katsir bin ‘Ubaid al-Himshi.
- b) Status dan reputasi: Termasuk perawi yang *majhul* (kurang dikenal) dalam ilmu *rijal*, sedikit informasi tentangnya, sehingga kredibilitasnya diragukan³⁰.

²⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut :Darul Ilmiyah), kitab talaq,no. 2178

³⁰ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 128.

- c) **Biografi:** Informasi tentang hidup dan riwayatnya sangat minim atau hampir tidak ditemukan di kitab-kitab klasik populer seperti *Tahdhib al-Tahdhib* atau *Mizan al-I'tidal*.
- d) **Peran:** Sering muncul dalam sanad hadits tertentu, namun sanad yang melewati beliau biasanya diberi catatan **dhaif** atau lemah oleh ulama *jarh wa ta'dil*.

2) Muhammad bin Khalid

- a) Nama lengkap: Muhammad bin Khalid
- b) Informasi biografi terbatas, termasuk perawi yang tidak banyak dikenal, sehingga statusnya lemah atau majhul dalam sanad ini.
- c) Status: Termasuk perawi yang kurang dikenal (*majhul*) dalam ilmu hadits. Karena minimnya data tentang beliau, sebagian ulama menganggapnya sebagai perawi lemah (*dhaif*) dalam sanad. Oleh sebab itu, hadits yang melewati beliau perlu diperkuat dengan sanad lain yang lebih kuat³¹.

3) Mu'arrif bin Wasil

- a) Nama lengkap : Mu'arrif bin Wasil
- b) Status dan reputasi: Mu'arrif bin Wasil termasuk perawi *majhul* yang sangat sedikit informasinya dalam kitab-kitab *rijal* klasik. Karena statusnya *majhul*, sanad yang melewati beliau biasanya dianggap *dhaif* oleh para ulama takhrij³². Tidak banyak komentar positif dari ulama besar seperti Al-Dzahabi atau Ibn Hajar karena keterbatasan data.

4) Muharib bin Ditsar

- a) Nama lengkap: Muharib bin Ditsar
- b) Status: Termasuk *tabi'in* yang meriwayatkan hadits dari para sahabat, khususnya dari Ibnu Umar dan lainnya.

³¹ al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz 25 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1982), hl. 340.

³² al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 206.

Diakui sebagai perawi yang *tsiqah* (jujur dan dapat dipercaya) oleh para ulama hadits. Reputasinya baik dan sering digunakan sebagai rujukan dalam sanad hadits³³.

- c) Peran dan Reputasi: Muharib bin Ditsar dikenal sebagai perawi yang rajin dan teliti dalam meriwayatkan hadits. Hadits-hadits yang meriwayatkan dari beliau umumnya diterima dandipandang kuat. Beliau hidup di Madinah dan aktif dalam menghafal dan menyampaikan hadits.

5) Ibnu 'Umar

- a) **Nama lengkap:** Abdullah bin Umar bin Khattab
- b) **Nasab:** Putra dari Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam.
- c) **Kelahiran:** Sekitar tahun 610 M (sebelum Hijrah), di Mekah.
- d) **Wafat:** Tahun 693 M (73 H) di Madinah.
- e) **Status:** Sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang sangat terpercaya (*tsiqah*). Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits, dikenal sebagai perawi utama dalam kitab-kitab hadits. Ulama hadits sepakat akan keadilan dan kepercayaannya.
- f) **Kehidupan dan Kepribadian:** Ibnu Umar sangat taat beragama, dikenal dengan sikap *wara'* (hati-hati dan menjaga diri dari hal yang *syubhat*). Ia dikenal disiplin, rajin ibadah, dan sangat patuh kepada sunnah Nabi ﷺ. Memiliki kebiasaan menghindari hal-hal yang dipertentangkan dan selalu memilih yang paling berhati-hati dalam beragama. Hidupnya penuh dengan keteladanan dalam menjalankan syariat Islam.

³³ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 240.

- g) **Peran dalam Penyebaran Hadits:** Berperan besar dalam meriwayatkan banyak hadits Nabi ﷺ. Riwayatnya tersebar luas dalam kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya. Banyak ulama fiqh menjadikan riwayat beliau sebagai rujukan dalam hukum Islam.
- h) **Pengaruh dan Warisan:** Dikenal sebagai tokoh yang menguatkan sunnah Nabi ﷺ di kalangan umat Islam. Ketaatannya dan kesungguhannya dalam beragama menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Riwayat beliau memiliki bobot kuat dalam pembentukan hukum dan akhlak Islam³⁴.

Status Hadits: Sanad hadits ini **dinilai lemah (da'if)** karena terdapat beberapa perawi yang **majhul (kurang dikenal)** dan **lemah** dalam sanad, yaitu: Katsir bin 'Ubaid (*majhul*, sedikit informasi, kredibilitas diragukan), Muhammad bin Khalid (*majhul* dan dianggap *dhaif*), Mu'arrif bin Wasil (*majhul* dan dianggap *dhaif*). Sedangkan perawi lain seperti: Muharib bin Ditsar (*tabi'in tsiqah*), Ibnu 'Umar (sahabat *tsiqah* dan *hafizh*) memiliki reputasi kuat dan terpercaya. Karena adanya perawi *majhul* dan lemah di tengah sanad, maka **sanad ini tidak dapat dijadikan hujjah secara mandiri**. Namun, **makna dan isi hadits ini bisa dipertimbangkan** karena didukung oleh jalur periwayatan lain yang lebih shahih dan kuat, seperti: *Sunan Abi Dawud* no. 3925, *Sahih al-Bukhari* (*Al-Adab al-Mufrad* no. 571). Jadi, meskipun sanad ini lemah, makna haditsnya tetap dapat dipertimbangkan sebagai penguat berdasarkan sanad lain yang shahih.

Tidak dijelaskan *asbabul wurud* khusus, namun konteksnya adalah anjuran untuk menjaga keutuhan rumah tangga selama tidak ada alasan *syar'i* untuk bercerai.

³⁴Ibn Hajar al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 115.

Hadits ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian itu halal dan dibolehkan dalam syariat, namun tetap bukanlah pilihan utama. Allah ﷻ lebih menyukai rumah tangga yang terjaga dan dibangun di atas nilai kasih sayang, saling menghormati, dan saling menjaga. Oleh karena itu, perceraian dianjurkan untuk ditempuh hanya dalam keadaan darurat dan ketika sudah tidak ada lagi jalan *islah* (perdamaian)³⁵.

Dalam konteks kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, hadits ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengambil jalan perceraian jika pernikahan tersebut telah menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi salah satu pihak. Meskipun perceraian dibenci, namun ketika pernikahan tidak lagi membawa maslahat dan justru membahayakan, maka perceraian menjadi bentuk ikhtiar menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan *maqṣad utama* dalam hukum Islam³⁶.

Ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga menegaskan bahwa kebencian Allah terhadap perceraian dalam hadits ini tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada konteks. Jika perceraian dilakukan tanpa sebab yang syar'i atau karena hal sepele, maka itu tercela. Namun apabila perceraian ditempuh untuk menghindari bahaya besar, seperti penularan penyakit yang mematikan, maka hukumnya menjadi mubah, bahkan bisa wajib demi keselamatan pihak yang sehat³⁷.

a. Hadits tentang Perceraian karena Adanya Penyakit pada Tubuh Istri.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُوَيْهِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ
يُوسُفَ الرَّقِّيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى

³⁵ Al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*, juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 216.

³⁶ Muhammad taqi al-din ibn taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, juz 32 (kairo: dar al-wafa, 2005), hlm 25.

³⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, juz 5 (Beirut: Mu'assasah al- Risalah, 1994), hlm 219.

بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَسِي ثِيَابَكَ وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ» وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ «هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْكَلْبِيَّةِ، إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانِ الْغِفَارِيَّةِ»

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawiyah, telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin ‘Ali bin Syabib al-Ma‘mari, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yusuf al-Raqqi, telah menceritakan kepada kami Abu Mu‘awiyah al-Dharir, dari Jamil bin Zayd al-Ta‘i dari Zayd bin Ka‘b bin ‘Ujrah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah ﷺ menikahi seorang wanita dari Bani Ghifar. Ketika ia masuk menemui beliau dan meletakkan pakaiannya, beliau melihat pada pinggangnya ada warna putih. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: “Kenakan kembali pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu.” Dan beliau memerintahkan agar ia diberi mahar. “Ini bukanlah wanita dari kabilah al-Kilabiyyah, melainkan ia adalah Asma’ binti al-Nu‘man al-Ghifariyyah.”³⁸

Sanad hadits: Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Balawiyah ← al-Hasan bin ‘Ali bin Shubayb al-Ma‘mari ← Yahya bin Yusuf ar-Raqq ← Abu Mu‘awiyah al-Darir ← Jamil bin Zayd al-Ta‘i ← Zayd bin Ka‘b bin ‘Ujrah ← ayahnya.

Biografi Perawi Hadits:

1) Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Balawiyah

- a) Nama lengkap: Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Balawiyah an-Naisaburi.
- b) Kunyah: Abu Bakr.
- c) Negeri: Naisabur (Khurasan).
- d) Guru: al-Hasan bin ‘Ali al-Ma‘mari, Muhammad bin Ishaq as-Saghani, dan lainnya.
- e) Murid: al-Hakim an-Naisaburi.

³⁸ Al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain*, Juz 2, hlm. 198. Al-Hakim menilai hadits ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Hadits ini dijadikan dasar oleh para fuqaha tentang kebolehan fasakh nikah karena cacat atau penyakit pada pasangan.

f) Status: Disebut tsiqah oleh al-Hakim, namun ada yang melemahkan karena sedikitnya riwayat.

g) Wafat: sekitar 330 H.

2) al-Hasan bin ‘Ali bin Shubayb al-Ma‘mari

a) Nama lengkap: al-Hasan bin ‘Ali bin Shubayb bin Shubayh al-Ma‘mari.

b) Negeri: Baghdād.

c) Guru: Yahya bin Ma‘in, Abu Kuraib Muhammad bin al-‘Ala’, dan lainnya.

d) Murid: Abu Bakr bin Balawiyah, Abu Hatim, dan lainnya.

e) Status: Tsiqah menurut al-Dhahabi dan al-Khatib.

f) Wafat: 257 H.

3) Yahya bin Yusuf ar-Raqq

a) Nama lengkap: Yahya bin Yusuf bin Ya‘qub ar-Raqqī.

b) Negeri: Ar-Raqqah (Syam).

c) Guru: Abu Mu‘awiyah, ‘Abdullah bin Idris, dan lainnya.

d) Murid: al-Hasan bin ‘Ali al-Ma‘mari, Abu Bakr al-Bazzar.

e) Status: Tsiqah menurut Ibnu Hibban, namun ada catatan sedikit dalam hafalan.

f) Wafat: sekitar 250 H.

4) Abu Mu‘awiyah al-Darir

a) Nama lengkap: Muhammad bin Khāzim bin Dinar al-Tamimi al-Kufi al-Darir.

b) Negeri: Kufah.

c) Guru: al-A‘mash, Hisham bin ‘Urwah, dan lainnya.

d) Murid: Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma‘in, dan lainnya.

e) Status: Tsiqah, namun di akhir hayatnya hafalan sedikit berubah.

f) Wafat: 195 H.

5) Jamil bin Zayd al-Ta’i

a) Nama lengkap: Jamil bin Zayd bin Harits al-Ta’i al-Kufi.

b) Negeri: Kufah.

- c) Guru: Zayd bin Ka‘b bin ‘Ujrah.
- d) Murid: Abu Mu‘awiyah, dan lainnya.
- e) Status: Majhul (tidak dikenal), disebutkan hanya dalam beberapa sanad.

6) **Zayd bin Ka‘b bin ‘Ujrah**

- a) Sahabat tabi‘in. Putra dari sahabat Ka‘b bin ‘Ujrah.
- b) Negeri: Madinah.
- c) Guru: Ayahnya (Ka‘b bin ‘Ujrah).
- d) Murid: Jamil bin Zayd.
- e) Status: Majhul menurut ahli hadits, riwayatnya sedikit.

7) **Ka‘b bin ‘Ujrah**

- a) Nama lengkap: Ka‘b bin ‘Ujrah bin ‘Ubayd al-Anshari al-Khazraji.
- b) Negeri: Madinah.
- c) Sahabat Nabi ﷺ yang ikut bai‘at dan beberapa peperangan.
- d) Dikenal sebagai perawi hadits sahih dalam banyak kitab.
- e) Wafat: sekitar 51 H di Madinah.

Sanad hadits ini memiliki beberapa kelemahan yang cukup serius. Di dalamnya terdapat dua perawi *majhul*, yaitu **Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Balawiyah** dan **Zayd bin Ka‘b bin ‘Ujrah**, serta satu perawi yang sangat lemah atau *matruk*, yaitu **Jamil bin Zayd al-Ta‘i**. Kelemahan tersebut menyebabkan sanad ini tidak memenuhi kriteria hasan maupun shahih.

Dengan demikian, hadits ini dihukumi **dha‘if jiddan** (sangat lemah) karena keberadaan perawi *matruk* dan dua perawi *majhul* dalam rangkaian sanadnya. Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, kecuali sebatas dalam konteks **fadhail al-a‘mal**. Meski demikian, jika ditemukan jalur periwayatan lain yang lebih kuat, kemungkinan derajatnya dapat meningkat.

Hadits ini menceritakan kisah pernikahan nabi muhammad ﷺ dengan seorang wanita dari suku ghifar yang kemudian dibatalkan (dicerai) karena adanya kelainan fisik yang terlihat, yaitu *bayad* atau bercak putih di tubuh wanita tersebut. Ulama hadits dan fikih menafsirkan bercak ini sebagai gejala penyakit

kulit seperti *barash* (sejenis kusta ringan), yang saat itu dianggap berbahaya dan menjijikkan secara fisik.

Berdasarkan peristiwa ini, para ulama menjadikannya sebagai dalil kebolehan perceraian (atau pembatalan nikah /*fasakh*) bila salah satu pasangan memiliki penyakit yang bisa menimbulkan mudarat besar atau mengganggu kehidupan rumah tangga. Terutama penyakit yang menular, menjijikkan, atau membahayakan kesehatan pasangan lainnya³⁹.

Dalam konteks saat ini, ulama kontemporer memandang bahawa penyakit HIV/AIDS termasuk dalam kategori tersebut. Karena sifatnya yang menular, mematikan, dan belum ada obatnya, maka jika salah satu pasangan mengidap HIV/AIDS dan membahayakan pasangan yang lain, Islam membolehkan perceraian demi menjaga keselamatan jiwa dan keharmonisan rumah tangga.

b. Atsar Umar bin Khattab tentang Pembatalan Pernikahan karena Penyakit pada Istri

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوَّجِهَا عَزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

رَوَاهُ مَالِكٌ

*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata, Umar bin Khattab berkata, "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu menjadi kewajiban walinya untuk mengganti kerugian suaminya."*⁴⁰

³⁹ Abd al-Razzaq al-San'ani, *al-Musannaf*, juz 6, h.160, no.10368; Ibn Abi Shaybah, *al-Musannaf*, juz 4, h.154, no.18557; Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), h. 586.

⁴⁰ Imam Malik Bin Anas, *Muwatha' Malik*, Kitab Pernikahan, Bab Mahar, No1141. Hadits Hasan

Sanad Atsar: Sa'id bin Mansur ← Hushaym bin Bashir ← Yahya bin Sa'id al-Ansari ← Sa'id bin al-Musayyab ← Umar bin al-Khattab.

Biografi Perawi:

- 1) Sa'id bin Mansur
 - a) Nama lengkap: Sa'id bin Mansur bin Shu'ayb al-Khurasani al-Marwazi.
 - b) Lahir: Sekitar tahun 167 H di Marw, Khurasan.
 - c) Wafat: Tahun 227 H di Makkah.
 - d) Peran dan Reputasi: Ulama hadits besar, penulis kitab *Sunan Sa'id bin Mansur*, salah satu rujukan penting dalam fiqh dan hadits.
 - e) Status: Disepakati para ulama sebagai tsiqah dan hafizh. Imam adz-Dzahabi menyebutnya "al-hafizh, al-imam, pemilik sunan yang masyhur."⁴¹
- 2) Hushaym bin Bashir
 - a) Nama lengkap: Hushaym bin Bashir bin al-Qasim as-Sulami al-Wasiti.
 - b) Lahir: Tahun 104 H.
 - c) Wafat: Tahun 183 H.
 - d) Peran dan Reputasi: Hafizh hadits terkemuka dari Wasith, meriwayatkan dari al-Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri, dan banyak ulama lainnya.
 - e) Status: Tsiqah, tetapi dikenal melakukan tadlis, sehingga jika meriwayatkan dengan lafaz 'an perlu diperiksa⁴².
- 3) Yahya bin Sa'id al-Ansari
 - a) Nama lengkap: Yahya bin Sa'id bin Qays al-Ansari al-Madani.
 - b) Lahir: Tahun 30 H di Madinah.
 - c) Wafat: Tahun 143 H.
 - d) Peran dan Reputasi: Salah satu tabi'in senior dan qadhi Madinah.
 - e) Status: Tsiqah dan imam dalam hadits, disepakati ketsiqahannya oleh seluruh ulama jarh wa ta'dil⁴³.

⁴¹ Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Juz 10 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1985), h. 601

⁴² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib*, no. 7331 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 185.

⁴³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib*, no. 7827, h. 217.

4) **Sa'id bin al-Musayyab**

- a) Nama lengkap: Sa'id bin al-Musayyab bin Hazn al-Makhzumi al-Qurasyi.
- b) Lahir: Tahun 15 H di Madinah.
- c) Wafat: Tahun 94 H.
- d) Peran dan Reputasi: Pemimpin tabi'in di Madinah, faqih besar, dan salah satu perawi paling terpercaya.
- e) Status: Tsiqah, imam besar dalam fiqh dan hadits⁴⁴.

5) **Umar bin al-Khattab**

- a) Nama lengkap: Umar bin al-Khattab bin Nufayl al-'Adawi al-Qurasyi.
- b) Lahir: Sekitar 40 tahun sebelum hijrah (sekitar 584 M) di Makkah.
- c) Wafat: Tahun 23 H (644 M) di Madinah.
- d) Peran dan Reputasi: Khalifah kedua dalam Islam, sahabat senior Nabi ﷺ, termasuk *al-mubashsharun bil-jannah* (10 sahabat yang dijamin surga).
- e) Status: Sahabat Nabi ﷺ, ketsiqahannya mutlak dalam periwayatan⁴⁵.

Status Sanad: Sanadnya bersambung (*muttashil*) dan semua perawi *tsiqah*. Riwayat ini shahih mawquf dari Umar bin al-Khattab r.a. dan menjadi hujjah dalam fiqh karena tidak ada sahabat lain yang menyelisihi. **Analisis Matan:** Atsar ini menegaskan bahwa penyakit berat seperti gila, lepra, atau kusta dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan, dengan tetap menjaga hak istri dan memberikan sanksi tanggung jawab kepada wali yang menyembunyikan informasi. Prinsip ini relevan dengan penyakit menular berbahaya modern seperti HIV/AIDS yang dapat mengancam keselamatan pasangan.

Dari hadits-hadits dan atsar tersebut, jelas bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan umat. Dalam

⁴⁴ Ibnu Sa'd, *al-Tabaqat al-Kubra*, Juz 5 (Beirut: Dar Sadir, tt.), h. 120.

⁴⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 589.

konteks pernikahan, apabila salah satu pasangan menderita penyakit menular berbahaya yang dapat menimbulkan mudarat serius, maka perceraian atau pembatalan pernikahan dibolehkan, bahkan bisa menjadi kewajiban apabila bertujuan mencegah kematian atau penderitaan berat. Prinsip ini sejalan dengan *maqasid al-syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-ird* (menjaga kehormatan).

B. Keadaan yang membolehkan Perceraian dalam Islam karena Penyakit Menular

Islam memberikan ruang terhadap perceraian dalam situasi darurat yang mengandung mudarat bagi salah satu atau kedua pasangan. Salah satu kondisi yang memungkinkan pengambilan keputusan perceraian secara syar‘i adalah ketika salah satu pihak menderita penyakit menular yang membahayakan seperti HIV/AIDS. Dalam konteks ini, pernikahan yang semula bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan justru berubah menjadi sumber bahaya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

Dalam kerangka fikih, terdapat sejumlah keadaan yang menjadi dasar kebolehan perceraian karena penyakit menular, yaitu:

1. Adanya Penyakit Menular yang Kronis dan Berbahaya

Penyakit yang menular, belum ada obatnya, dan berpotensi besar menyebabkan kerusakan fisik atau kematian, seperti HIV/AIDS, tergolong sebagai keadaan yang dapat membahayakan pasangan. Dalam hal ini, pihak yang sehat memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan guna menjaga keselamatan dirinya. Hal ini merujuk pada prinsip dalam syariat yang tidak membenarkan keberlangsungan hubungan yang menimbulkan mudarat.

2. Tidak Terbukanya Informasi Penyakit Sebelum Akad

Ketika salah satu pasangan tidak mengungkapkan status penyakit menular yang dideritanya sebelum akad nikah, maka hal ini dianggap sebagai bentuk penipuan (*gharar*). Penipuan dalam pernikahan memberi ruang bagi pasangan yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan nikah

(*fasakh*). Dalam literatur fikih, disebutkan bahwa cacat atau penyakit berat yang disembunyikan sebelum akad adalah alasan sah untuk *fasakh*.

3. Penolakan Pengobatan atau Tindakan Pencegahan oleh Penderita

Jika penderita menolak menjalani pengobatan atau tidak melakukan langkah-langkah medis yang disarankan untuk mencegah penularan penyakitnya kepada pasangan, maka hal ini dapat digolongkan sebagai bentuk kelalaian dan ketidakpedulian terhadap keselamatan pasangan. Dalam kondisi seperti ini, syariat memberi hak kepada pasangan untuk memutuskan keluar dari pernikahan demi keselamatan diri.

4. Timbulnya Ketakutan dan Tekanan Psikologis

Ketakutan akan risiko penularan penyakit yang beralasan secara medis dapat menyebabkan tekanan psikologis berat dan mengganggu kehidupan rumah tangga. Jika pernikahan sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan damai, maka perceraian dibolehkan. Islam tidak memaksakan seseorang untuk bertahan dalam hubungan yang menimbulkan gangguan psikis.

5. Ketidakmampuan Menjalankan Kewajiban Suami-Istri

Jika penyakit menular menyebabkan pasangan tidak mampu menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, baik secara biologis maupun sosial, maka hal tersebut dapat menjadi alasan perceraian. Dalam banyak pandangan ulama, kondisi seperti ini termasuk dalam kategori '*udhur* yang dibenarkan oleh syariat untuk *fasakh* atau talak, karena pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sah secara hukum, tetapi juga harus berfungsi sebagaimana mestinya.

6. Munculnya Dampak Langsung pada Pasangan yang Sehat

Jika pasangan yang sehat sudah tertular akibat interaksi dengan pasangannya yang sakit, maka itu menjadi bukti terjadinya *ḍarar* nyata. Dalam kondisi ini, perceraian tidak hanya menjadi solusi yang dibolehkan, tetapi bisa menjadi tindakan yang dibutuhkan untuk menghindari bahaya yang lebih besar bagi individu maupun keturunannya kelak. Islam

memberi perhatian besar terhadap keselamatan jiwa dan keberlangsungan generasi⁴⁶.

C. Solusi Perceraian menurut Syariat Islam dalam Kasus Penyakit Menular

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh memberikan solusi atas berbagai permasalahan kehidupan manusia, termasuk persoalan rumah tangga yang dihadapkan pada ujian berat seperti penyakit menular. Dalam konteks ini, syariat Islam tidak hanya mempertimbangkan sisi spiritual dan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, kesehatan, dan keselamatan jiwa.

Dalam bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya mencegah mudarat, menjaga keselamatan jiwa, serta tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar dibolehkannya perceraian dalam kasus penyakit menular, terutama ketika penyakit tersebut bersifat kronis, menular, dan dapat mengancam keselamatan pasangan maupun keturunan.

Dalam pandangan para fuqaha', jika salah satu pasangan menderita penyakit yang berbahaya dan tidak dapat disembuhkan, seperti lepra, HIV/AIDS, atau penyakit kelamin menular lainnya, maka pasangannya berhak mengajukan gugatan cerai. Hal ini karena kelangsungan pernikahan dalam kondisi tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, melainkan justru menimbulkan bahaya yang nyata. Oleh sebab itu, perceraian dipandang sebagai jalan keluar syar'i yang adil dan maslahat.

Imam al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i* menyebutkan bahwa penyakit lepra, sopak, atau penyakit yang menular lainnya dapat menjadi alasan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian di hadapan hakim, karena penyakit-penyakit tersebut dikhawatirkan menular dan membahayakan⁴⁷. Demikian pula dalam mazhab Syafi'i, al-Nawawi dalam *Raudhah al-Talibin* menegaskan bahwa penyakit yang menyebabkan mudarat dan tidak dapat disembuhkan

⁴⁶ Mustaqim Roslan, "Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal," Al-Takamul Al-Ma'rifi 7, no. 1 (2024): 15.

⁴⁷ Al-Kasani, *Bada'i ' al-Sana' i' fi Tartib al-Shara' i'*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 247.

menjadi sebab bolehnya perempuan meminta pembatalan pernikahan melalui *fasakh*⁴⁸.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa solusi perceraian dalam Islam pada kasus penyakit menular merupakan bentuk perlindungan terhadap hak dan keselamatan pasangan. Perceraian dalam kondisi ini bukan berarti meremehkan ikatan suci pernikahan, melainkan justru bentuk penghormatan terhadap prinsip-prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, ketika tidak ada lagi jalan damai atau pengobatan yang efektif, dan keberadaan penyakit tersebut benar-benar mengancam keselamatan pasangan lainnya, maka perceraian dapat menjadi solusi terakhir yang sah dan dibenarkan dalam Islam. Proses ini pun harus ditempuh secara adil dan melalui jalur yang sesuai dengan hukum syar'i agar tidak menimbulkan kedzaliman terhadap salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk mengakhiri pernikahan apabila dalam rumah tangga terdapat kondisi yang membahayakan, seperti penyakit menular kronis termasuk HIV/AIDS. Hadits-hadits yang telah dianalisis, seperti hadits tentang perceraian Nabi dengan seorang wanita dari Bani Ghifar, hadits *la darara wa la dirar*, serta hadits larangan mendekati Penderita penyakit menular, menunjukkan prinsip dasar syariat dalam menjaga keselamatan jiwa dan menghindari bahaya. Dalam konteks ini, perceraian karena penyakit menular bukan hanya dibolehkan, tetapi dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Selain melalui talak yang merupakan hak suami, Islam juga memberikan alternatif penyelesaian melalui *khulu'*, yaitu cerai atas permintaan istri dengan kompensasi, apabila istri merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga karena adanya mudarat yang ditimbulkan oleh penyakit pasangan. Dengan demikian, syariat Islam memeberikan

⁴⁸ Al-Nawawi, *Raudhah al-Taliin wa 'Umdah al-Muftin*, juz 8 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1991), h. 44.

fleksibilitas dalam menyikapi permasalahan rumah tangga yang kompleks, dengan tetap menjunjung tinggi kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi hadits tentang perceraian karena penyakit menular dalam kasus HIV/AIDS, dapat disimpulkan bahwa, Pertama, pandangan Islam terhadap perceraian dalam kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, berdasarkan hadits-hadits shahih, adalah membolehkan perceraian apabila keberlangsungan pernikahan menimbulkan bahaya nyata bagi pasangan atau keturunannya. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *daf' al-mafsid* (menghindari kerusakan). Hadits “*la darara wa la dirar*” menegaskan larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sedangkan hadits “*firra minal majdzum firaraka minal asad*” mengajarkan kewajiban menghindari penyakit menular. Kedua, dalil ini menguatkan bahwa perceraian dapat menjadi solusi syar'i jika pernikahan justru mendatangkan mudarat besar. Para ulama klasik seperti Syafi'iyyah dan Hanabilah, serta ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli, sepakat bahwa fasakh atau talak boleh dilakukan demi mencegah bahaya. Dalam konteks HIV/AIDS, perceraian dipandang sebagai langkah darurat yang sesuai syariat, selama dilakukan dengan adab dan ketentuan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Darul Ilmiyah, tt.

Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibnu Qosim, Juz 2. Surabaya: Nurul Ilmu. tt.

Al Dhahabi, Shams al Din Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz. *Mizan al I'tidal fi Naqd al Rijal*. Juz 4. Beirut: Dar al Ma'rifah, tt.

Al Dhahabi, Shams al Din Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz. *Siyar A'lam al Nubala'*. Juz 2. Beirut: Mu'assasat al Risalah, 1985.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Al-Ghozi, Syaikh al-Imam Abu Abdillah Muhammad. Fathul Qorib al-Mujib. Surabaya: Maktabah Imarotullah. tt.

- Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah, *Al-Mustadrak 'Ala al-Shahihain*. cet,2. Beirut Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Hushni, Taqiyy al-Din Abu Bakar. *Kifayat al-Akhyar 'ala Minhaj al-Tahdhib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Cet,1. Beirut Dar al-Fikr 1417 Hijriyah / 1996 Masehi.
- Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- As'ad, Masrura. Perceraian Karena HIV/AIDS dalam Perspektif Fikih dan UU Perkawinan di Indonesia. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Asqalaniy, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Darul Abidin.tt.
- Asqalaniy, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah. tt.
- As-Syafi'iy, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husayni. *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2. Surabaya: Nurul Huda. tt.
- Afanin, Inas, dan Muhsan Syarafuddin. "Pernikahan Penderita HIV/AIDS dalam Tinjauan Maqasid Syariah." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 21, no. 2 (2023): 198–211.
- Aisah, Siti. "Dampak Psikososial Penderita HIV/AIDS dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2022): 134.
- Almaany.com. "Ma'nā Marad Mu'din (مرض معد)." Diakses dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/مرض-معد/>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah sebagai Falsafah Hukum Islam*. Jakarta Lentera Hati 2015.
- Bin Anas, Imam Malik. *Muwatha' Malik*, Kitab Pernikahan, Bab Mahar, No. 1141.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*, Kitab Musnad Para Sahabat di Madinah, No. 9345.
- Bin Syuaib, Ahmad. *Sunan Nasa'i*, Kitab Talak, Bab Talak Sunnah, No. 3394.
- Binti Haji Alias, Siti Maisarah. "Isu Jangkitan HIV/AIDS dalam Institusi Perkahwinan Muslim: Satu Sorotan Literatur." *Jurnal Syariah* 23, no. 1 (2015): 87–104.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Darmawati. "Perceraian Menurut Hukum Islam dan UU No. 1/1974." *Dalam Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al-Washliyah dalam Islam dan Masyarakat*, 2023.
- Daulay, Nilpa Safitri. "Konsep Fasakh dalam Nikah karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (2024): 147. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1989.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. *Data Perceraian pada Pengadilan Agama Berdasarkan Alasan Perceraian Tahun 2022*. Jakarta: Badilag MA RI, 2023. Diakses dari <https://pusatdata.badilag.net>.
- El-Syafa, Ahmad Zacky & Faizah Ulfah Choiri. *Halal Tapi Dibenci Allah*. Jakarta: Media Pressindo, 2015.
- Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Edisi Kedua. New York: Routledge, 2013.
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 99.
- Green, Chris W. *Pengobatan untuk AIDS*. Jakarta: Yayasan Spiritia, 2009.
- Hafiza, Fatroyah Asr Himsyah. "The Judge's Understanding of Iwad." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 53.
- Hamid, Ilham Abdul. "HIV/AIDS sebagai Faktor Fasakh Nikah dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah." *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih* 1, no. 2 (2022): 97.
- Husaini, Achmad. "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2024).
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari. *Lisan al- 'Arab*. Juz 10. Beirut: Dar Sadir, tt.
- Ibn Rajab al-Hanbali. *Jami' al- 'Ulum wa al-Hikam*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al- 'Abbas Ahmad bin Abd al-Halim. *Majmu' Fatawa*, Juz 32. Kairo: Dar al-Wafa', 2005.
- Irawati, Deasy, Subandi Subandi, dan Retno Kumolohadi. "Terapi Kognitif Perilaku Religius untuk Menurunkan Kecemasan terhadap Kematian pada Penderita HIV/AIDS." *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)* 3, no. 2 (2011): 180.
- Irwan. *Epidemiologi Penyakit Menular*. 2017.
- IslamQA. "What Did the Prophet Mean by 'There Is No Contagion ('Adwa)'?" *IslamQA*. Diakses 17 Juli 2025. <https://islamqa.info/en/answers/45694>.
- Jannah, Mifthahul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Cacat Badan atau Penyakit sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (e) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)*. Disertasi. IAIN Bone, 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Laporan Situasi Perkembangan HIV/AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen P2P, 2023. Diakses dari <https://hivaid-pimsindonesia.or.id>.
- Kuswanti, A., Munadhil, M. A., Zainal, A. G., dan Oktarina, S. "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (2020): 709.
- Masaid, Fajri, Hafifa, Elvita Sarah Azzahra, dan Wismanto Wismanto. "Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif." *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2025): 49.

- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)* 2, no. 2 (2014): 142.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: SAGE Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Mursalin, M. *Problematika Perceraian pada Masa Pandemi di Kota Ambon Perspektif Maqasid Syariah*. Disertasi Ph.D. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023.
- Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tt.
- Muthmainnah, Ns., dan M. Kep. *Seri Penyakit Seksual Menular: HIV/AIDS*. Yogyakarta: CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.
- Paturohman, Asep. *Keperawatan HIV*. Jakarta: PT Adisadi Jaya Bahagia, 2023.
- Rahayu, Niken Umi, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Agama Islam." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024).
- Rahmawati, Dewi, Irfan Firdaus, Eka Ernawati, dan Firda Afriyani. "Pengalaman Ibu dengan Status HIV/AIDS dalam Penerapan Pola Pengasuhan Anak di RSUD Cilegon Tahun 2019." *Journal of Islamic Nursing* 5, no. 2 (2020): 70.
- Rayaguna, Faris. "Deskripsi Hukum Fasakh Nikah Menurut Hukum Islam." 2019.
- Risky, Fatturahman. *Problematika Mediasi dalam Perkara Perceraian di PA Brebes*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Roslan, Mustaqim. "Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal." *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 7, no. 1 (2024): 8–19.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cetakan 3. Beirut Dar al-Kitab al-Arabi 1397 H / 1977 M.
- Salleh, Sumayyah Binti Muhammad. "Penyakit AIDS Sebagai Alasan Perceraian melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor Malaysia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2018): 1–23.
- Saujana, Muhammad Saukha Aulana, dkk. "Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 25.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Subandi, Subandi, dkk. "Terapi Kognitif Perilaku Religius untuk Menurunkan Kecemasan pada Penderita HIV/AIDS." *Jurnal Intervensi Psikologi* 3, no. 2 (2011): 180.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujatmoko, Stephanus Agung. *Sehat dan Sukses dengan HIV-AIDS*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

- Sulaiman, Abu Dawud. Sunan Abi Dawud, Kitab Talak, No. 2178. Beirut: Darul Ilmiyah.
- Syaf, Moh Najib. “*Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab dan KHI.*” Jurnal Darussalam 15, no. 2 (2024): 98.
- Syam, Umar, Ahmadin, dan Bahtiar. “*Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis Penderita HIV/AIDS: Studi Kasus.*” Jurnal Pendidikan Integratif 6, no. 2 (Juni 2025).
- Syuhud, A. Fatih. Merajut Rumah Tangga Bahagia. Malang: Ponpes Al-Khoirot, 2014.
- Tim RS Pondok Indah. “*Waspada Faktor Risiko HIV dan AIDS, Pahami Cara Pencegahannya!*” [rspondokindah.co.id](https://www.rspondokindah.co.id). Diakses 7 Agustus 2025. <https://www.rspondokindah.co.id/id/news-articles/waspada-faktor-risiko-hiv-dan-aids-pahami-cara-pencegahannya>.
- Thobroni, Munir & Aliyah A. Mun. Meraih Berkah dengan Menikah. Jakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Wahyuningsih, Dwi, dkk. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Tingkat Stres Pasien HIV di PKM Mentikan Mojokerto. Disertasi. Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto, 2022.
- Wildana, Whidy. Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Hidup ODHA. Disertasi. Universitas Hasanuddin, 2021.
- World Health Organization. “*Communicable Diseases.*” World Health Organization. Diakses 12 Juli 2025. <https://www.afro.who.int/health-topics/communicable-diseases>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. California: SAGE Publications, 2018.
- Zahrah, Asrifa R. Kusumah, dkk. “*Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian.*” Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 12 (2024).
- Zaprul Khan. “*Maqasid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda.*” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 26, no. 2 (2018): 450–452.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhayli Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cetakan keempat. Dar al-Fikr, Damaskus 1417 H / 1997 M.
- Zuhuri, Muhamad Cahyadi. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian karena HIV/AIDS Menurut Imam Syafi’i dan Ibn Hazm. Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.